### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

**NOMOR: 9 TAHUN 2002** 

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI MUSI RAWAS**

# Menimbang

- a. bahwa dengan telah berjalannnya pelaksanan Otonomi Daerah selama stu tahun dan dievaluasi secara menyeluruh masih bannyak kelemahan dan kekurangannnya maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas beserta lampirannnya;
- b. bahwa perubahan dimaksud huruf a diatas, adannya tugas dan fungsi Dinas yang terakomodir pada Dinas masing-masing;
- c. bahwa perubahan dan penambahan tugas dan fungsi Dinas-Dinas dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kbaupaten Musi Rawas;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah RI NOmor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negra RI Tahun 2000 Nomor 165);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturam Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nolmor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Seri D Tahun 2001) diubahn sebagai berikut :

# A. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai BadanEksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se3lanjutnnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas:
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas;
- h. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas;
- Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
- j. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas;
- k. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas;
- 1. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
- n. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas:
- o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas;
- p. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas;
- q. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
- r. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas;
- s. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

- t. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- u. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas;
- v. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas;
- w. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
- x. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas;
- B. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah :

- 1. Dinas Pertanian:
- 2. Dinas Perkebunan;
- 3. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 4. Dinas Kehutanan;
- 5. Dinas Pertambangan dan Energi;
- 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- 7. Dinas Perhubungan;
- 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 9. Dinas Pendidikan Nasional;
- 10. Dinas Kesehatan;
- 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 13. Dinas Pendapatan Daerah;
- 14. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- 15. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
- 16. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
- 17. Dinas Kesejahteraan Sosial;
- C. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Diinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang

- Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (9) Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (10) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (13) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (14) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (15) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (16) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (17) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- D. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dinas Pertanian mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (2) Dinas Perkebunan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perkebunan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (4) Dinas Kehutanan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (5) Dinas Pertambangan dan Energi mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi termasuk Pengelolaan Pasar yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (7) Dinas Perhubungan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (9) Dinas Pendidikan Nasional mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendidikan Nasional yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (10) Dinas Kesehatan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (13) Dinas Pendapatan Daerah mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (14) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (15) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

- (16) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum Pengairan yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (17) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunnyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial yang menjadi tanggung jawabnnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

# E. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kabupaten Musi Rawas mempunnyai fungsi:

### 1. Dinas Pertanian:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang pertanian;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 2. Dinas Perkebunan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Perkebunan;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 3. Dinas Peternakan dan Perikanan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Peternakan dan Perikanan;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 4. Dinas Kehutanan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Kehutanan;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

# 5. Dinas Pertambangan dan Energi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pertambangan dan Energi;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

# 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

# 7. Dinas Perhubungan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Perhubungan;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 8. Dinas Pariwista dan Kebudayaan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwista dan Kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pariwista dan Kebudayaan;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 9. Dinas Pendidikan Nasional:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pendidikan Nasional;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 10. Dinas Kesehatan:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Kesehatan;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

# 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

### 12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

# 13. Dinas Pendapatan Daerah:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan urursan ketatausahaan dinas.

# 14. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- 15. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya sesuai dengan lingkup tugasnnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- 16. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Pengairan sesuai dengan lingkup tugasnnya;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum Pengairan;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- 17. Dinas Kesejahteraan Sosial:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnnya;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Kesejahteraan Sosial;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- F. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daeraah sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas Pertanian, mterdiri dari:
    - 1. Kepala Dinas;
    - 2. Wakil Kepala Dinas;
    - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Umum dan Perlengakapan;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian;
      - c) Sub Bagian keuangan dan Anggaran;
    - 4. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
      - a) Seksi Identifikasi dan Penyusunan Program;
      - b) Seksi Data dan Pelaporan;
      - c) Seksi PEngawasan dan PEngendalian;
      - d) Seksi Analisa dan Evaluasi;
    - 5. Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hotikultura, membawahkan:
      - a) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
      - b) Seksi Produksi Hotikultura;
      - c) Seksi Perlindungan Tanaman;
      - d) Seksi Rehabilatasi dan Pengembangan Lahan.
    - 6. Sub Dinas Bina Ketahanan Pangan, membawahkan:
      - a) Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
      - b) Seksi Penganekaragaman Pangan;
      - c) Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
      - d) Seksi Distribusi dan Harga Pangan.
    - 7. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan:
      - a) Seksi Sarana Produksi dan PErmodalan;
      - b) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Kemitraan;
      - c) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
      - d) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

- 8. Sub Dinas Peyuluhan dan Pengembangan, membawahkan:
  - a) Seksi Pengembangan SDM Pertanian;
  - b) Seksi Kelembagaan Tani;
  - c) Seksi Informasi dan Penyuluhan Pertanioan;
  - d) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi.
- 9. Cabang Dinas Pertanian meliputi setiap Kecamatan Defentif dalam Kabupaten Musi Rawas.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, te4rdiri dari :
  - a) Pembenihan Tanaman;
  - b) Diklatluh Pertanian;
  - c) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Perkebunan, terdiri atas :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, mebawahkan :
    - a) Sub Bagian Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - c) Sub bagian Keuangan;
    - d) Sub Bagian Perencanaan;
  - 4. Sub Dinas Bina Penyuluhan dan Pengembangan, membawahkan
    - a) Seksi Tata Penyuluhan;
    - b) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan;
    - c) Seksi Deversifikasi dan Intesifikasi;
    - d) Seksi Rehabilitasi dan Perluasan;
  - 5. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan:
    - a) Seksi Sumber Daya;
    - b) Seksi Perizinan;
    - c) Seksi Bimbingan Usaha;
    - d) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran.
  - 6. Sub Dinas Bina Produksi, membawahkan:
    - a) Seksi Bahan Tanaman;
    - b) Seksi Tanaman Tahunan;
    - c) Seksi Tanaman Semusim;
    - d) Seksi Alat dan Mesin.
  - 7. Sub Dinas Perlindungan Tanaman, membawahkan:
    - a) Seksi Sarana dan Perlindungan tanaman;
    - b) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
    - c) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
    - d) Seksi Konsevasi Tanah dan Air.
  - 8. Cabang Dinas, terdiri dari:
    - a) Muara Kelingi;
    - b) Rupit;
    - c) Rawas Ilir;
    - d) Tugumulyo,
  - 9. Unit PElaksana Teknis Dinas: Perlindungan Tanaman;
  - 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dianas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;

- c) Sub Bagian Keuangan;
- 4. Sub Dinas Program, membawahkan:
  - a) Seksi Perencanaan;
  - b) Seksi Data;
  - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- 5. Sub Dinas Peternakan, membawahkan:
  - a) Seksi Produksi:
  - b) Seksi Kesehatan Hewan:
  - c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- 6. Sub Dinas Perikanan, membawahkan:
  - a) Seksi Produksi
  - b) Seksi Sumber Hayati;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
- 7. Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan:
  - a) Seksi PEyuluhan;
  - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - c) Seksi Kelembagaan.
- 8. Sub Dinas Bina Usaha, membawahkan:
  - a) Seksi Perizinan dan Permodalan;
  - b) Seks Informasi;
  - c) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- 9. Cabang Dinas, terdiri dari:
  - a) Muara Kelingi;
  - b) Rupit;
  - c) Megang Sakti;
  - d) Tugumulyo;
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
  - a) Pasar Hewan;
  - b) RPH (Rumah Potong Hewan);
  - c) Balai Benih Ikan;
  - d) SP3.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Kehutanan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas:
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  - 4. Sub Dinas Produksi dan Peredaran, membawahkan:
    - a) Seksi Iuran dan Retribusi Hasil Hutan;
    - b) Seksi Produksi;
    - c) Seksi Peredaran Hasil Hutan;
    - d) Seksi Pengujian Hasil Hutan.
  - 5. Sub Dinas Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
    - a. Seksi Rehabilitasi Hutan;
    - b) Seksi Penghijauan;
    - c) Seksi Hutan Rakyat.
    - d) Seksi Hutan Tanaman dan Kemasyarakatan.
  - 6. Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan, membawahkan:
    - a) Seksi Polisi Hutan;
    - b) Seksi Penanggulangan Bencana dan Perundang-undangan;
    - c) Seksi Penyuluhan.
  - 7. Sub Dinas Program, membawahkan:
    - a) Seksi Pengukuhan dn Penatagunaan Hutan;
    - b) Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Perpetaan;
    - c) Seksi Perencanaan Hutan dan Evaluasi.
  - 8. Cabang Dinas, terdiri dari:
    - a) Terawas;
    - b) Rupit;

- c) Bingin Teluk;
- d) Muara Kelingi.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Subbag Perencanaan dan Program;
    - b) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - c) Subbag Keuangan.
  - 4. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
    - a) Seksi Geologi Tata Lingkungan;
    - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral;
    - c) Seksi Pengelolaan Air;
    - d) Seksi Inventarisasi dan Survey.
  - 5. Sub Dinas Pertambangan Umum, membawahkan:
    - a) Seksi Pengusahaan Pertambangan;
    - b) Seksi Perizinan Pertambangan;
    - c) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan.
  - 6. Sub Dinas Minnyak, Gas dan Energi, membawahkan:
    - a) Seksi Perizinan dan Pengawasan Minnyak, Gas dan

# Kelistrikan;

- b) Seksi Pengembangan Energi Alternatif;
- c) Seksi Pemantauan Minnyak, Gas dan Jasa Penunjang.
- 7. Sub Dinas Program dan Informasi, membawahkan:
  - a) Seksi Pengolahan Data Statistik;
  - b) Seksi Perencanmaan, Analisa dan Evaluasi;
  - c) Seksi Promosi dan Investasi;
  - d) Seksi HUkum dan Perundang-undangan.
- 8. Sub Dinas Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
  - a) Surulangun;
  - b) Muara Kelingi;
  - c) Muara Beliti.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- F. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha membawahkan:
    - a) Subbag Program dan Pelaporan;
    - b) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - c) Subbag Keuangan.
  - 4. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan membawahkan:
    - a) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
    - b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
    - c) Seksi Barang Kerajinan Rakyat;
    - d) Seksi Usaha Perdagangan;
    - e) Seksi Metrologi, Perlindungan Konsumen dan Persaiangan

### Sehat.

- 5. Sub Dinas Koperasi, membawahkan:
  - a) Seksi Bina Usaha Koperasi;
  - b) Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
  - c) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan PKM;
  - d) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- 6. Sub Dinas Pengelolaan Pasar, membawahkan :a) Seksi Pendapatan;
  - b) Seksi Ketertiban dan Keamanan;
  - c) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

- 7. Cabang Dinas.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  - 4. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan:
    - a) Seksi Lalu Lintas jalan;
    - b) Seksi Angkutan Jalan;
    - c) Seksi Prasarana Jalan;
    - d) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
  - 5. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Darat dan Kereta Api,

#### membawahkan:

- a) Seksi Lalu Lintas Darat;
- b) Seksi Angkutan Darat;
- c) Seksi Prasarana Darat;
- d) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana
- 6. Sub Dinas Postel dan Perhubungan, Udara, membawahkan:
  - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b) Seksi Perhubungan Udara.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, membawahkan:
  - a) Terminal;
  - b) Perpakiran;
  - c) Pengujian;
  - d) Pelabuhan Sungai;
  - e) Lapangan Terbang;
  - f) Dal. Ops.
- 8. Kelompok Jabatan Funsional.
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  - 4. Sub Dinas Program, membawahkan:
    - a) Seksi Penyusunan Program;
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
    - c) Seksi Data dan Potensi;
    - d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - 5. Sub Dinas Obyek Wisata, membawahkan:
    - a) Seksi Obyek Wisata;
    - b) Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
    - c) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
  - 6. Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata, membawahkan:
    - a) Seksi Akomodasi dan Tempat Hiburan;
    - b) Seksi Penyuluhan;
    - c) Seksi Rumah Makan dan Bar;
    - d) Seksi Lingkungan dan Perizinan;
  - 7. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:
    - a) Seksi Bina Budaya;
    - b) Seksi Promosi dan Pentas Budaya;
    - c) Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas:

  - Wakil Kepala Dinas;
    Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Keuangan; c)
  - 4. Sub Dinas TK, SD, MI, membawahkan:
    - a) Seksi Kurikulum;
    - Seksi Sarana; b)
    - c) Seksi Tenaga Teknis;
    - d) Seksi Sekolah Swasta.
  - 5. Sub Dinas SLTP, SMU, SMK, membawahkan:
    - a) Seksi Kurikulum;
    - b) Seksi Sarana:
    - Seksi Tenaga Teknis; c)
    - Seksi Sekolah Swasta. d)
  - 6. Sub Dinas Disklupora, membawahkan:
    - Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
    - b) Seksi Pendidikan dan Pengembangan Pemuda;
    - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; c)
  - 7. Sub Dinas Perencanaan, membawahkan:
    - Seksi Pengumpulam dan Pengolahan Data;
    - b) Seksi Penyusunan Program;
    - Seksi Monitoring dan Evaluasi. c)
  - 8. Cabang Dinas disetiap Kecamatan.
  - 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas : Sanggar Kegiatan Belajar;
  - 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - Sub Bagiaan Kepegawaian; a)
    - Sub Bagian Umum dan Perlengakapan b)
    - Sub Bagian Keuangan.
  - 4. Sub Dinas PEmberantasan Pennyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
    - Seksi Pengamatan Epidemiologi Imunisasi dan KEsehatan Matra;
    - Seksi Pemberantasan Pennyakit; b)
    - Seksi Penyehatan Lingkungan dan TTU; c)
    - d) Seksi Penyehatan Air dan Pengamanan Limbah.
  - 5. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
    - Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; a)
    - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan/Rumah ssakit;
    - Seksi Kesehatan Keluarga dan Repoduksi/ Imunisasi; c)
    - d) Seksi Gizi;
  - 6. Sub Dinas Pelayanan Kefarmasian dan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
    - a) Seksi Farmasi;
    - b) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman/TPM;
    - Seksi Promosi Kesehatan; c)
    - d) Seksi Kesehatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 7. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan:
    - Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/Pengembangan; a)
    - b) Seksi Evaluasi dan Pel;aporan;
    - Seksi Registrasi dan Akreditasi; c)
    - Seksi Informasi Kesehatan; d)

- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari ;
  - a) Gudang Farmasi;
  - b) Balai Penelitian dan Latihan;
  - c) Balai Penelitian dan Pengembangan;
  - d) Puskesmas;
  - e) Sekolah Kesehatan;
  - f) Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Kepegawaian;
    - d) Sub Bagian Keuangan
  - 4. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan:
    - a) Seksi Penempatan Kerja;
    - b) Seksi Informasi Pasar Kerja (IPK);
    - c) Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna;
  - 5. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas, membawahkan:
    - a) Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
    - b) Seksi Pembinaan Instruktur dan Sertifikasi;
    - c) Seksi Bimbingan dan Produktifitas.
  - 6. Sub Dinas Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan:
    - a) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
    - b) Seksi Organisasi Pengusaha/Pekerja dan Penyelesaian Perselisihan Pekerja;
    - c) Seksi Pengawasan Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - 7. Sub Dinas Transmigrasi, membawahkan:
    - a) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Treansmigrasi;
    - b) Seksi Informasi Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk;
    - c) Seksi Pengembangan Peran SertaMasyarakat;
    - d) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
    - a) Loka Latihan Kerja;
    - b) UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi).
  - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata USaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
    - d) Sub Bagian Pelaporan dan Dokumentasi.
  - 4. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
    - b) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    - c) Seksi Mutasi Penduduk;
    - d) Seksi Informatika.
  - 5. Sub Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga,

### membawahakan:

- a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi;
- b) Seksi Pengembangan Kerja Sama Lintas Sekstoral;
- c) Seksi Pembinaan Penduduk Usia Rentan;
- d) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga.
- 6. Sub Dinas Analisa Program, membawahkan:

- a) Seksi Pengolahan Data;
- b) Seksi analis dan Evaluasi;
- c) Seksi Pennyajian Data dan informasi.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas : Sistem Informasi Manajemen

## Kependudukan;

- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Wakil Kepala Dinas;
  - 3. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umnum dan Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Kepegawaian.
  - 4. Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah, membawahkan:
    - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    - b) Seksi Penetapan;
    - c) Seksi Penagiahan;
    - d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
  - 5. Sub Dinas Dana Perimbangan, membawahkan:
    - a) Seksi Bagi Hasil Pajak;
    - b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
    - c) Seksi Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain-lain.
  - 6. Sub Dinas Perencanaan Pembukuan Pengawasan, membawahkan

.

- a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- c) Seksi Pengawasan;
- d) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian

## Pendapatan.

- 7. Cabang Dinas;
- 8. UPTD sesuai dengan kebutuhan pada setiap Kecamatan;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Sub Dinas Program, membawahkan:
    - a) Seksi Perencanaan;
    - b) Seksi Pengujian;
    - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - 4. Sub Dinas Program, membawahkan:
    - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - b) Seksi Peningkatan Pembangunan Jembatan;
    - c) Seksi Perizinan.
  - 5. Sub Dinas Pemeliharaan, membawahkan:
    - a) Seksi Pemeliharaaan Jembatan;
    - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
    - c) Seksi Peralatan.
  - 6. Cabang Dinas;
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jembatan Fungsi
- o. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umum dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan.

- 3. Sub Dinas Tata Ruang, membawahkan:
  - a) Seksi Survei dan Pemetaan;
  - b) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - c) Seksi Perizinan Tata Ruang.
- 4. Sub Dinas Bangunan, membawahkan:
  - a) Seksi Tata Bangunan;
  - b) Seksi Izin Bangunan;
  - c) Seksi Pengawasan Program.
- 5., Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
  - a) Seksi Perumahan;
  - b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - c) Seksi Kebersihan dan Pertamanan.
- 6. Sub Dinas Kebakaran, membawahkan:
  - a) Seksi Pemadam Kebakaran;
  - b) Seksi Laboraturium;
  - c) Seksi Penyuluhan Masyarakat.
- 7. Cabang Dinas;
- 8. UPTD;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Sub Dinas Bina Manfaat, membawahkan:
    - a) Seksi Perizinan;
    - b) Seksi Penyuluhan;
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - 4. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharan, membawahkan:
    - a) Seksi Operasi;
    - b) Seksi Pemerliharaan;
    - c) Seksi P3A.
  - 5. Sub Dinas Pembangunan, membawahkan:
    - a) Seksi Rehabilitasi;
    - b) Seksi Perencanaan Teknik;
    - c) Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
  - 6. Cabang Dinas;
  - 7. UPTD;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan.
    - d) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
  - 3. Sub DInas Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
    - a) SeksiPenyuluhanm dan Bimbingan Sosial;
    - b) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat;
    - c) Seksi Pembinaan Karang Taruna;
    - d) Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.
  - 4. Sub Dinas Bina Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
    - a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
    - b) Seksi Pennyandang Cacat;
    - c) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba;
    - d) Seksi Rehabilitasi Pelayanan Lanjut Usia.
  - 5. Sub Dinas Bina Organisai dan Bantuan Sosial, membawahkan:
    - a) Seksi Penanggulangan Bencana;

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Pembinaan Masyarakat; c)
- Seksi Pemberdayaan Orang Sosial. d)
- 6. Cabang Dinas;
- 7. UPTD;8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Pertanahan dihapuskan
- (2) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud huruf a s.d q ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 19 September 2002 **BUPATI MUSI RAWAS** H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau Pada tanggal 8 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dto H. FIRDAUS TAUFIK WAHID Pembina Utama Muda Nip. 440017252

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinnya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURA dto RIZAL EFFENDI, S.H. PENATA TK. I NIP. 050020978